



PUTUSAN

Nomor : 10 / Pid. / 2013 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SUGIONO Alias KOWO BIN DARYONO** ;-----

Tempat lahir : Ciamis ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 34 tahun/ 18 Maret 1978 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Kedungkuda RT.007, RW.006, Desa Sukamaju,

Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Ciamis ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa ditahan sejak dan
oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan 24 Mei 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan 2 Juli 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan 22 Juli 2012;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 7 Agustus 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan 6 September 2012 ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 7
September 2012 sampai dengan 5 Nopember 2012 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Ke-I), sejak tanggal 6
Nopember 2012 sampai dengan 5 Desember 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Ke-II), sejak tanggal
6 Desember 2012 sampai dengan 4 Januari
2013 ;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang , sejak tanggal 28 Desember 2012
N0.812/Pen.Pid/2012/PT.Smg, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai
dengan 19 Januari 2013 ;-----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal
20 Januari 2013 sampai dengan 20 Maret
2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan
Pengadilan Negeri Purbalingga dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan
putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor :120
/Pid.B /2012/PN.Pbg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa SUGIONO Als KOWO Bin DARYONO, bersama-sama
dengan DEDEN, SAHONO Als JAMBRONG, TURAHMAN, JAROT, RUDI
SETIAWAN, LILI ACHMADI, SUKIMAN SUSWANTO, MISTOYO
(penuntutaan dilakukan secara terpisah) dan ARIF, WARSO, YUDI, USUP,
(seluruhnya belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar
pukul 14.25 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko
Mas Nur 2 Jalan Raya Kejobong Kabupaten Purbalingga setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan dengan cara: -----

- Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di rumah RUDI als. NAR di Rembang Purbalingga terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perencanaan pencurian emas di toko emas daerah Jl. Raya Kejobong Purbalingga, dimana kawan-kawan terdakwa tersebut menyetujui. ;-----
- Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa dan kawan-kawanya berkumpul kembali di Waduk Mrican Banjarnegara melakukan pembagian tugas melakukan perampokan dengan sasaran Toko Mas Adil dan Toko Mas Nur 2. ;-----
- SAHONO Als JAMBRONG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: R-.....(tidak ingat) berboncengan dengan RUDI Als. NAR, masing-masing membawa senjata api jenis FN dan tas warna hitam untuk melakukan Toko Mas Adil. ;-----
- Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Tiger No.Pol. B.. ...(tidak ingat) berboncengan dengan DEDEN melakukan perampokan di toko mas Nur 2. ;-----
- WARSO mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : F.... (tidak ingat) berboncengan dengan ARIF membawa senjata api jenis Colt bertugas membantu kelompok terdakwa dan kelompok SUGIYONO.
- Sedangkan JAROT mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. D..... (tidak ingat) dengan penumpang TURAHMAN, USUF,



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI, SUKIMAN ALS. GATOT dan SUHAT bertugas mengawasi

keadaan sambil berjalan pelan-pelan ke arah utara. ;-----

- Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 14.25 Wib, terdakwa dan kawan-kawanya berangkat bersama-sama sesuai dengan perencanaan, untuk yang di Toko Mas NUR perbuatan tersebut diawali dengan WARSO menodongkan Pistol ke arah pelayan toko dan menembakan pistol ke arah atas untuk menakuti pelayan dan menyuruh jongkok diam, kemudian disusul DEDEN masuk kedalam toko mas Nur dengan melompati etalase sebelah barat dan langsung mengumpulkan emas di etalase sebelah utara, untuk selanjutnya terdakwa menyusuli masuk ke dalam toko mas Nur melewati pintu samping etalase sebelah utara untuk memasukan perhiasan emas ke dalam tas yang sudah dipersiapkan dan terdakwa juga sempat memasukan uang yang diambil dari laci meja kasir oleh DEDEN. Setelah perhiasan dan uang di masukan ke dalam tas selanjutnya terdakwa keluar dan tas diminta oleh WARSO yang kemudian WARSO masuk lagi ke dalam Toko untuk melihat isi brankas yang ternyata dalam keadaan Kosong. Setelah tas terdakwa serahkan pada WARSO kemudian terdakwa keluar untuk memarkirkan sepeda motor dan bersiap-siap diatas sepeda motor sambil menunggu teman-teman yang lain selesai sementara Sdr. DEDEN keluar bergabung menuju ke teman-teman yang berada di Toko Adil. Pada saat terdakwa menunggu di atas sepeda motor sempat melihat teman-teman yang sedang mengerjakan di Toko mas Adil yaitu ARIF yang sedang berdiri mengawasi di depan Toko Adil dan sempat menembakan pistolnya ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali, RUDI yang pada saat itu sedang tarik menarik dengan Pemilik Toko Adil yaitu seorang perempuan, JAMBRONG yang sedang mengumpulkan perhiasan emas yang berada di etalase dan DEDEN yang sedang mengawasi di jalan depan toko Mas Adil. Setelah semua yang berada di toko mas Adil selesai kemudian JAMBRONG dan RUDI Keluar dari Toko Mas Adil untuk menuju ke sepeda motor masing-masing, dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAMBRONG sempat menembakan pistolnya ke arah atas sebanyak satu kali, kemudian setelah semuanya berada di atas sepeda motor DEDEN juga menembakan pistolnya ke bawah ke jalan raya yang kemudian setelah semuanya berada di atas sepeda motor masing-masing kami pergi menuju ke arah utara yang diikuti oleh mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. D.... (tidak ingat) yang dikemudikan oleh JAROT, setelah sampai dekat lapangan Punggulan Banjarnegara berhenti RUDI Als. NAR dengan membawa tas yang berisi perhiasan hasil perampokan pindah kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan JAROT langsung melaju ke Bandung untuk melakukan penjualan perhiasan hasil perampokan tersebut. Dari hasil penjualan perhiasan hasil rampokan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh yang berwajib.;

- Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban GATOT SUGIARTO Bin REJAWIKARTA kehilangan perhiasan emas kurang lebih 2 kg atau seharga kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e

KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 5

Desember 2012 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO Als KOWO Bin DARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP.;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO Als KOWO Bin DARYONO dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Yamaha Jupiter MX Warna kuning Nopol : F 3169 NG dengan Noka : MH350C001BK066034 Nosin : 50C066225;

- 1 (satu) lembar STNK SEPEDA MOTOR Yamaha Jupiter MX Warna kuning Nopol : F 3169 NG dengan Noka : MH350C001BK066034 Nosin : 50C066225 An. ISEP KRISTIFALA;

Dikembalikan Kepada Eti Rosita Binti Mimin sakimin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO Alias KOWO Bin DARYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Yamaha Jupiter MX Warna kuning Nopol
F 3169 NG dengan Noka : MH350C001BK066034 Nosin : 50C066225;
- 1 (satu) lembar STNK SEPEDA MOTOR Yamaha Jupiter MX Warna
kuning Nopol : F 3169 NG dengan Noka : MH350C001BK066034 Nosin :
50C066225 An. ISEP KRISTIFALA

Dikembalikan Kepada Eti Rosita Binti Mimin Sakimin;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,-. (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
dihadapan Panitera pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana tertera
didalam Akta permintaan banding Nomor :10 / Akta Pid . / 2012 / PN.Pbg dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori
banding tanggal 10 Januari 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada
Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta
syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu
permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya
telah mengajukan keberatan-keberatan antara lain sebagai berikut ;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat;-----
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang mendidik Terdakwa supaya tidak melakukan lagi perbuatannya;-----
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang memberikan pencegahan/preventif bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 120 / Pid.B/2012/PN.Pbg, serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat pertama , oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki dengan alasan :-----

- bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- bahwa pidana yang dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2e Undang-Undang N0
8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang N0: 49 tahun 2009
Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No: 2 tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18
Desember 2012 Nomor: 120 /Pid.B /2012/PN.Pbg yang dimintakan
banding , sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada -
Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;-----
- Menyatakan terdakwa SUGIONO Alias KOWO Bin DARYONO,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN"; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Yamaha Jupiter MX Warna
kuning Nopol.F 3169 NG dengan Noka : MH350C001BK066034
Nosin : 50C066225;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SEPEDA MOTOR Yamaha Jupiter MX

Warna kuning Nopol: F 3169 NG dengan Noka :

MH350C001BK066034 Nosin: 50C066225 An. ISEP

KRISTIFALA

Dikembalikan Kepada Eti Rosita Binti Mimin Sakimin;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu tanggal 6 Pebruari 2013** oleh Kami **DR.H. DAMSURI NUNGTJIK , SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HARDJONO C, SH.MH dan A.A. ANOM H, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 10 / PEN.PID/ 2013 / PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

Ttd.

DR.H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

Ttd.

Ttd.

HARDJONO C, SH .MH

A.A. ANOM H , SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti ;

Ttd.

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)